BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. Sanitasi yang baik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana pembuangan kotoran manusia, tetapi juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan fasilitas sanitasi yang sehat dan tidak mencemari lingkungan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, salah satu pilar utama yang ditekankan adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Pilar tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar tidak lagi membuang kotoran manusia ke tempat terbuka, sungai, dan lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan pencemaran serta membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan jamban sehat yang dilengkapi dengan tangki septik menjadi salah satu sarana penting dalam mencegah pencemaran air, tanah, dan lingkungan permukiman.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sanitasi layak menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Menurut United Nations (2015), Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-6, menekankan pentingnya ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Sanitasi yang tidak

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dan lingkungan, terutama pada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Ketentuan mengenai larangan pendirian jamban sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS). Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa: (1) setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum, atau danau yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang BABS; (2) penetapan kawasan yang dilarang BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (3) pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian paksa kegiatan pembangunan, dan perobohan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apa pun; dan (4) ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa larangan pendirian jamban sungai tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memiliki dasar hukum dan sanksi administratif bagi masyarakat yang melanggar.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), khususnya di wilayah Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, merupakan daerah yang secara geografis sangat lekat dengan budaya sungai. Fenomena jamban di desa ini menjadi isu hukum dan lingkungan yang kompleks karena adanya benturan antara kebiasaan tradisional dengan regulasi modern, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2016. Meskipun secara administratif larangan telah ditetapkan,

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

transisi menuju sanitasi bersih di Desa Hulu Pasar masih terhambat oleh kebiasaan masyarakat, resistensi sosial, dan kendala pengawasan. Perubahan perilaku masyarakat tidak terjadi secara otomatis hanya dengan pemberian bantuan fisik, melainkan memerlukan sosialisasi yang jelas, penyampaian informasi secara berkelanjutan, pengawasan, serta penegakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini.

1. Penyampaian informasi mengenai larangan pendirian jamban sungai sudah dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan imbauan kepada masyarakat. Namun, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan seluruh masyarakat terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya 7 unit jamban sungai yang berdiri permanen dan aktif digunakan di Desa Hulu Pasar. Padahal, Pasal 17 ayat (1) secara tegas melarang pendirian atau pembangunan jamban pada sungai, tepi jalan umum, atau danau yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang BABS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi larangan dalam Perda belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku dan kondisi fisik di bantaran sungai Desa Hulu Pasar. *(Sumber: Observasi Lapangan).*
2. Belum optimalnya pelaksanaan sanksi administratif menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan larangan pendirian jamban sungai. Aparat pelaksana seperti Satpol PP, Pemerintah Desa Hulu Pasar, dan Dinas Kesehatan memiliki peran masing-masing dalam pengawasan,

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

pembinaan, koordinasi, serta penegakan aturan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3), pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian paksa kegiatan pembangunan, hingga perobohan bangunan. Namun, terhadap 7 unit jamban sungai yang masih ditemukan di Desa Hulu Pasar, belum pernah dilakukan tindakan penertiban fisik atau pembongkaran paksa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif belum berjalan secara optimal karena masih terkendala mekanisme prosedural dan koordinasi antarinstansi. *(Sumber: Observasi Lapangan).*

3. Ketidaksesuaian antara kebiasaan masyarakat dan peraturan daerah menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagian masyarakat masih mempertahankan penggunaan jamban sungai karena kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama dan dianggap sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan fasilitas jamban sehat berupa WC dengan tangki septik kepada sebagian masyarakat di Desa Hulu Pasar. Namun, keberadaan 7 unit jamban sungai masih tetap dipertahankan dan digunakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas sanitasi saja belum cukup untuk memastikan kepatuhan masyarakat apabila tidak didukung dengan edukasi berkelanjutan, pengawasan, pemanfaatan fasilitas secara optimal, serta penerapan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *(Sumber: Observasi Lapangan).*

Berdasarkan fenomena masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 PERDA NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENDIRIAN JAMBAN SUNGAI DI DESA HULU PASAR KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA".**

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini adalah menganalisis implementasi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Hulu Pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasinya di lapangan. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020:154-159):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

1. Bagaimana Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mengenai apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

implementasi kebijakan publik dan penegakan sanksi administratif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai kinerja SDM pelaksana di lapangan dalam menegakkan Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016, agar penindakan sanksi administratif tidak lagi terhambat. Bagi Pemerintah Desa Hulu Pasar, memberikan masukan terkait pentingnya ketegasan aparatur desa dan pengawasan berkelanjutan terhadap warga yang masih memiliki jamban sungai, meskipun sudah menerima bantuan WC sehat.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI